



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen No.Tlp (0341) 3903683
E-mail : bapenda@malangkab.go.id Website .<http://bapenda.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188/ 565 /KEP/35.07.205/2020

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, maka perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
 - b. bahwa untuk menggerakkan perubahan menuju birokrasi pemerintahan yang profesional sekaligus sebagai teladan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, maka perlu ditunjuk agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditunjuk agen perubahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai berikut untuk menjadi Agen Perubahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

NAMA	JABATAN
Dra. ANDJAR MUNAWAROH NIP. 19621223 198803 2 004	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai peran dan tugas :

1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tentang pentingnya perubahan kearah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan kearah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan ke arah yang lebih baik;

4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terkait proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
pada tanggal : Januari 2020



TEMBUSAN :
Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan)